

MENIKAH DENGAN KAUM KERABAT DAN PENGARUHNYA BAGI ANAK-ANAK

Oktavia Wahyu Utami

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo

E-Mail: oktaviawahyu@gmail.com

Abstract: *The purpose of writing is to know, describe, analyze and provide knowledge to the public about the consequences of being married to relatives and the influence on their children in the future. The consequences of marrying relatives include the easy transmission of inherited diseases to the resulting children and an increase in the number of inherited diseases among family members. There is a lot of evidence that explains that marriage with relatives can cause deafness, discoloration, mute and many others. In the Al-Qur'an and Hadiths, it has been explained about the recommendation to avoid marriage with relatives. To avoid the transmission of various types of inherited diseases, we should look for a life partner not from close family. Exo Because we as humans should follow the orders of Allah and the Prophet and stay away from the prohibitions, so that we can be safe in the world and the hereafter.*

Keywords: *Marriage, relatives, illness, children, contagion*

Abstrak: *Tujuan dari penulisan mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang akibat menikah dengan kaum kerabat serta pengaruh terhadap anak-anaknya dikemudian hari. Adapun akibat jika kita menikah dengan kaum kerabat antara lain adalah mudahnya penularan penyakit warisan kepada anak-anak yang dihasilkan, serta memperbesar jumlah penyakit warisan tersebut diantara sesama keluarga. Banyak bukti-bukti yang menjelaskan tentang perkawinan dengan kerabat dapat menyebabkan tuli, belang, bisu dan masih banyak lainnya. Dalam Al-Qur'an dan Hadist pun sudah dijelaskan tentang anjuran menghindari pernikahan dengan kaum kerabat. Untuk menghindari penularan berbagai jenis penyakit warisan hendaknya kita mencari pasangan hidup bukan dari keluarga dekat. Kel Karena kita sebagai manusia hendaknya mengikuti perintah Allah dan Rosulullah dan menjauhi larangannya, supaya kita dapat selamat dunia dan akhirat.*

Kata kunci: *menikah, kerabat, penyakit, anak-anak, penularan.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini ada kekuatiran yang sangat mendalam, terutama dikalangan umat islam. Palagi nanti berdampak pada pengamalan agama islam dikalangan generasi yang akan datang. Dimana budaya atau tradisi-tradisi yang tidak berdasarkan pada Syariat Islam seakan itu menjadi legal dan absah dikalangan umat islam, bahkan yang lebih

memprihatinkan lagi sebagian besar kyai ikut juga melegalkan perbuatan tersebut.

Salah satu persoalan tersebut adalah pernikahan dengan kerabat dekat ataupun masih berhubungan darah. Dalam ajaran Islam, menikah salah satu ibadah yang dianjurkan. Karena dengan menikah seseorang akan membina rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan wa rahman.

Menjalin silaturahmi dengan keluarga dan memiliki keturunan. Selain itu juga menghindari zina.

Dalam Islam, zina adalah haram. Maka diperintahkan untuk menikah bagi yang mampu dan berpuasa bagi yang belum mampu. Dalam agama Islam, pernikahan juga diatur dengan baik. Di mana memiliki dasar hukum pernikahan. Diantaranya yaitu anjuran menghindari pernikahan dengan kaum kerabat. Hal tersebut dikarenakan bahayanya yang akan berdampak pada anak-anak yang dihasilkan nanti yaitu mudahnya penularan penyakit warisan. [1]

Itulah sebabnya mengapa kami tertarik menulis artikel dengan judul "Menikah dengan Kaum Kerabat dan Pengaruhnya bagi anak – anaknya". Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang akibat menikah dengan kaum kerabat serta pengaruh terhadap anak-anaknya dikemudian hari.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 1. Apa itu pengertian nikah?, 2. Apasaja ayat-ayat tentang hukum menikah dengan kaum kerabat? 3. Apa saja dampak dari menikah dengan kaum kerabat bagi anak-anak yang dihasilkan? Dan 4. Apa saja kriteria memilih pasangan hidup yang baik?. Sedangkan tujuannya: 1. Untuk mengetahui pengertian dari nikah, 2. Mengetahui hukum tentang pernikahan dengan kerabat dekat. 3. Mengetahui dampak dari pernikahan dengan kaum kerabat bagi anak-anaknya yang dihasilkan, 4. Mengetahui kriteria memilih pasangan hidup yang baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma Agama, norma hukum, dan norma sosial. Sedangkan nikah menurut

syara' adalah akad yang membolehkan seorang laki laki berhubungan kelamin dengan perempuan. Dalam Al-Qur'an dan Hadist ada banyak sekali anjuran untuk menikah dan anjuran untuk memperbanyak keturunan. Seperti pada Q.S Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum kafir."

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perempuan sebagai pasangan hidup laki-laki tercipta dan jenis yang sama. Hal ini bertujuan agar keduanya dapat saling merasa aman dan nyaman. Ketika kedua pasangan memiliki kesamaan, maka dengan sendirinya akan tercipta rasa kasih dan saling mengasihi. Sebab, pondasi ada sikap saling mengasihi adalah keserasian antara kedua pasangan.

Manikah bukan asal mempersatukan dua insan. Namun ada syarat agar nikah itu sah dimata agama. Bagi yang mau menikah, harus benar-benar memperhatikan syarat sah nikah dan rukunnya, sebab kalau salah satu tidak ada, tidak sah pernikahnya di mata agam. Contoh hal yang tidak dianjurkan atau dilarang dalam pernikahan adalah menikah dengan kaum kerabat.¹

Pernikahan dengan kaum kerabat atau bisa disebut endogami adalah perkawinan antara kerabat atau perkawinan yang dilakukan antara sepupu baik dari pihak ayah sesaudara atau dari ibu sesaudara.²

1 Nasrul Umam Syafi'i, Ada Apa dengan Nikah Beda Agama, (Depok : QultumMedia), hal. 23

2 Abu Hamid, Syekh Yusuf Makassar : Seorang Ulama Sufi dan pejuang, (Jakarta : yayasan Obor Indonesia, 2005)p, 39.

Hukum menikah dengan kaum kerabat Menurut kompilasi Hukum Islam

1. Q.S An-Nissa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: " Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

2. Hadist

Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab **Talkhisul Habir** sebuah hadist yang bersumber dari Ibnu Qutaibah bahwa Nabi saw. bersabda :

عَرَّبُوا الْأَتْرُوفَ

"Nikahlah dengan orang-orang asing agar anak-anakmu tidak berbadan kurus."

Menurut UU perkawinan

Perkawinan dilarang antara dua orang yang ³:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dengan garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

a. Pasal 39 butir (1) huruf a KHI Menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan⁴ :

- 1) Karena pertalian nasab:
 - Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
 - Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan

3 Achmad Sunarto, Nikmatnya Pacaran Menurut Syariat Islam, (Surabaya : Ampel Muria, 2012), hal. 164

4 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt564172f511f3e/hukum-perkawinan-sedarah-di-indonesia/>, diakses pada pukul 18:35, 22 september 2020

- 2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
 - Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya
 - Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isteri, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qabla ad dukhul
 - Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya
- 3) Karena pertalian sepersusuan
 - Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus keatas
 - Dengan seorang wanita sepersusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
 - Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sepersusuan kebawah
 - Dengan seorang wanita bibi sesusuan, dan nenek bibi sesusuan keatas
 - Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya

Dampak pernikahan dengan kerabat terhadap anak –anak yang dihasilkan

Perkawinan sekerabat sering kali digambarkan sebagai suatu yang mengerikan. Menikah diantara kaum kerbat yang masih mempunyai hubungan darah merupakan salah satu cara yang memudahkan penularan penyakit warisan kepada anak-anak yang dihasilkan, bahkan dapat memperkecil jumlah populasi anak dan dapat pula menyebabkan kemandulan jika tradisi di antara kaum kerabat berjalan terus. Yang sedemikian itu, adalah dapat memperbesar jumlah penyakit warisan tersebut diantara sesama keluarga, apalagi kalau seorang menularkan penyakitnya kepada anak-anaknya, sehingga dampak negatif dari perkawinan di antara kaum kerabat semakin jelas.

Banyak bukti-bukti yang menyatakan bahwa perkawinan diantara kaum kerabat memperbanyak penyakit warisan, penyakit warisan sendiri dibagi menjadi 2:

- a. Penyakit keturunan dari keluarga
Biasanya penyakit macam ini menimpa sejumlah orang dari satu keluarga, timbulnya dengan cara yang sama diantara sejumlah orang dan terjadinya secara keturunan, tanpa ada penyebab lain dari luar. Macamnya ada 3:
 - 1) Penyakit jenis ini dapat menular kepada anak yang dilahirkan dari pasangan suami isteri yang salah satunya mengandung penyakit menular, misalnya penyakit kolesterol tinggi.
Perkawinan antara seorang yang mengidap salah satu penyakit turunan, sedang yang lain tidak, maka akan membuahkan separoh dari anak-anaknya sehat dan separoh yang lain tidak sehat. Adakalanya pasangan suami isteri rela membuahkan anak-anak yang tidak sehat. Dan adapula pasangan yang bersepakat baik sebelum perkawinan maupun sesudahnya untuk mensterilkan pasangan yang sakit dengan cara menutup saluran mani suami jika suami sakit, atau menutup saluran indung telur isteri jika yang sakit isteri.
 - 2) Sejumlah jenis penyakit, seperti tuli, bisu, atau cacat mata. Dalam masalah penyakit jenis ini salah satu pasangan suami isteri yang sakit boleh menikah dengan yang sehat, asalkan yang sehat tidak mempunyai keluarga yang sakit.
 - 3) Ada sejumlah penyakit warisan yang menurun dari ibu, bukan dari lelaki, sebab lelaki mewariskan penyakit warisan pada anak-anaknya, berbeda dengan perempuan, ia dapat mewariskan penyakit warisan kepada anak anaknya, meskipun

ia sendiri tidak terserang penyakit. Diantaranya adalah lumpuh sementara dan buta warna.

b. Penyakit warisan bukan dari keluarga

Banyak bukti-bukti yang menyatakan bahwa perkawinan diantara kaum kerabat memperbanyak penyakit warisan. Karena itu, dikalangan bani israil yang membolehkan perkawinan dengan kaum kerabat banyak mengalami penyakit semacam ini. Selain itu, perkawinan diantara kaum kerabat dapat membuahkan anak-anak yang cacat jasmani dan mentalnya. Pengalaman pahit ini dapat dilihat jelas pada sejumlah keluarga besar yang biasa mengadakan perkawinan diantara sesama kaum kerabat.

Adapun penyebab pengalaman sepahit itu, pada umumnya ditimbulkan oleh adanya kesamaan sifat dan moral yang diwariskan ke bawah. Karena itu, perkawinan yang bukan dari satu keluarga, maka dampak negatifnya dapat dibilang tidak ada. Sebaiknya perkawinan yang berasal dari satu keluarga yang menimbulkan sifat-sifat yang berlebihan, baik sifat yang baik maupun yang buruk. Karena itu, sebaiknya perkawinan dengan sesama keluarga sedapat mungkin dihindari, agar mengurangi terciptanya sifat-sifat yang sama diantara anak-anak kita.

Dalam dunia medis pun tidak menganjurkan terjadinya perkawinan sedarah. Ini berkaitan dengan ditakutkannya gen gen yang jelek malah ketemu di tubuh si bayi. Beberapa kelainan yang mungkin terjadi pada anak yang dihasilkan seperti lahir cacat, down syndrome, talasemia, kelemahan otot tubuh, mata tidak normal, atau kelainan genetik lainnya.

Tidak hanya itu, pernikahan sedarah juga memicu masalah auto imun yang timbul karena faktor genetik. Hal

semacam ini hanya bisa diketahui dengan pemeriksaan kemprensif. Namun dari beberapa penyakit yang bisa timbul dari pernikahan sedarah, yang cukup khas dari kasus ini adalah talasemia. Talasemia sendiri merupakan kelainan darah dengan kondisi jumlah protein pembawa oksigen kurang dari jumlah normal. Akibatnya darah tidak mampu membawa oksigen yang cukup untuk disebarkan keseluruh tubuh si orang dengan penyakit ini.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, didalam kitabnya *talkhis Al-Habir* berkata " telah terjadi sebuah hadist gharib (aneh) dari ibnu Qutaibah ia berkata " Disebutkan di dalam Hadist: **أَغْرَبُوا الْأَتْرُوفَ**: (bikahilah oleh kalian wanita yang asing bukan dari kerabat) yang ditafsirkan dari kata-kata **الضَّوَى** yang artinya orang yang kurus tubuhnya." Dikatakan **أَضَوَّتِ الْمَرْأَةُ إِذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ ضَاوٍ** (seorang wanita melahirkan anak yang kurus) namun yang dimaksud disini adalah menikahlah kalian semua dengan wanita-wanita yang asing dan jangan menikahi wanita-wanita kerabat.⁵

Ibnu Yusuf di dalam *Tarikh Al-Ghuraba* meriwayatkan dalam biografi Syafi'i tentang seorang syaikhnya dari al-Muzani dari Asy-Syafi'i ia berkata : "keluarga manapun yang para wanitanya tidak pernah keluar kepada para pria selain mereka, maka pada anak-anak mereka kelemahan akal." Dalam sebuah hadist gharib Ibrahim Al-Harbi meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Muammal dari Ibnu Abi Malikh bahwa ia berkata, "Umar berkata kepada keluarga As-Saibah, " Kalian telah menikah dengan kerabat, maka nikahilah wanita-wanita yang cerdas." Di dalam kitab *Mukhtar Ash-Shahah* (pada asal kata **ضَوَى**) dan dalam hadist **أَغْرَبُوا لَا تَضَوُّوا** artinya adalah nikahilah para wanita asing dan jangan menikahi para wanita anak paman atau dari kerabat

5 Syaikh Khalid Abd Ar-Rahman Al-Lak, Adab kehidupan berumah tangga sesuai Al-Qur'an dan As-sunnah (Damaskus : Darul Falah,1993), hal. 99

agar kalian tidak menjadi sebab kurusnya keturunan kalian.

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih calon suami⁶

a. Hendaklah pasangan yang akan dipilih untuk menjadi calon suami itu merupakan lelaki shaleh dan utama yang bisa menjadi imam bagi dirinya dan anak-anak nya kelak

Karena rumah tangga itu ibarat kapal atau bahtera yang seorang suami itu nakhkodanya yang baik, maka bahtera rumah tangga itu tidak akan karam dan dapat sampai ke "pantai bahagia" dengan selamat dan sentosa. Sebagaimana hal itu diisyaratkan oleh firman Allah dalam Al-Qur'an surah An Nisaa Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

b. Hendaknya lelaki yang akan dipilihnya menjadi suami itu

merupakan lelaki yang baik agama dan akhlaknya

Karena jika seorang wanita memilih suami dengan tolok ukur hati, niscaya ia akan mendapatkan banyak hikmah dan keutamaan selama mengarungi kehidupan rumah tangga bersamanya, serta dijauhkan dari segala fitnah dan kekejian. Rosulullah saw. bersabda

"jika datang kepadamu seorang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahilah ia (dengan anak perempuanmu). Jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar."(HR.At-Tarmidzi).

c. Hendaklah lelaki yang akan dipilihnya menjadi suami itu merupakan lelaki yang layak(pantas) untuk dinikahi, baik dari segi legalitas, fisik maupun psikis(normal)

Dari segi legalitas, idealnya lelaki yang akan dinikahi tersebut masih sendiri, tidak terikat tali pernikahan dengan wanita lain. Dari sisi fisik, hendaklah lelaki yang akan dinikahi tersebut telah matang dari sisi usia dan baik pula keadaan fisiknya(tidak menderita penyakit berbahaya dan kronis). Dari sisi psikis (moral), hendaklah lelaki yang akan dipilihnya menjadi calon suami itu mempunyai moral yang baik, tidak cacat mental atau mengalami gangguan psikologis. Allah telah memberikan tuntunan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

6 Saiful Hadi El-Sutha, Kado Istimewa Calon Pengantin, (Jakarta : Kawah Media, 2017), hal.23.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Q.S An-Nur : 32)

- d. Hendaklah lelaki yang akan dipilihnya untuk menjadi pasangan hidupnya itu idealnya adalah orang jauh, yakni bukan dari kalangan kerabat atau famili sendiri.

Umar bin Al-khattab pernah berkata “ janganlah kalian menikah dengan kerabat dekat, karena anak yang lahir dari pernikahan antar kerabat dekat akan lemah fisiknya.”

Maksudnya adalah kurus dan lemah tubuhnya, serta memiliki tingkat pemahaman dan kecerdasan yang rendah. Para ilmuwan ahli genetika telah memperingatkan agar setiap orang menghindari pernikahan dengan kerabat, apalagi kerabat dekat sekali, karena pernikahan seperti itu akan dapat melahirkan keturunan yang memiliki sifat yang lemah dari masing-masing kedua orangtuanya. Menikah dengan bukan kerabat dapat menjadi solusi atas permasalahan ini. Pernikahan dengan orang yang bukan kerabat akan mewariskan sifat-sifat kuat dalam diri anak dan melahirkan generasi-generasi baru. Selain itu, akan tercipta kerabat baru bagi masing-masing pasangan.

KESIMPULAN

Perkawinan antara kerabat atau perkawinan yang dilakukan antara sepupu baik dari pihak ayah saudara atau dari ibu saudara. Hukum menikah

dengan kaum kerabat menurut kompilasi Hukum Islam, terdapat pada Q.S An-Nisaa ayat 23, dan hadist, menurut UU perkawinan, dan Pasal 39 butir (1) huruf a KHI. Dampak pernikahan dengan kerabat terhadap anak-anak yang dihasilkan adalah merupakan salah satu cara yang memudahkan penularan penyakit warisan kepada anak-anak yang dihasilkan, bahkan dapat memperkecil jumlah populasi anak dan dapat pula menyebabkan kemandulan. Penyakit warisan itu dibagi menjadi 2: p penyakit warisan dari keluarga dan penyakit warisan bukan dari keluarga. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih calon suami adalah 1) Hendaklah pasangan yang akan dipilih untuk menjadi calon suami itu merupakan lelaki shaleh dan utama yang bisa menjadi imam bagi dirinya dan anak-anaknya kelak 2) Hendaknya lelaki yang akan dipilihnya menjadi suami itu merupakan lelaki yang baik agama dan akhlaknya 3) Hendaklah lelaki yang akan dipilihnya menjadi suami itu merupakan lelaki yang layak(pantas) untuk dinikahi, baik dari segi legalitas, fisik maupun psikis(normal) 4) Hendaklah lelaki yang akan dipilihnya untuk menjadi pasangan hidupnya itu idealnya adalah orang jauh, yakni bukan dari kalangan kerabat atau famili sendiri. Kita sebagai manusia makhluk Allah swt dan sebagai pengikut Rosulullah saw dan sebaiknya mengikuti perintah Allah dan Menjauhi larangan-Nya serta mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rosulullah saw.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Lak, Syaikh Khalid Abd Ar-Rahman. *Adab kehidupan berumah tangga sesuai Al-Qur'an dan As-sunnah*.1993.Damaskus : Darul Falah
- Asnawi, M. Natsir. 2016. *Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta : UII Press.
- El-Sutha, Saiful Hadi. *Kado Istimewa Calon Pengantin*.2017.Jakarta : Kawah Media
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,*

- Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. VII. Jakarta : Sinar Grafika.Hamid , Abu. Syekh Yusuf Makassar : Seorang Ulama Sufi dan pejuang. 2005. Jakarta : yayasan Obor Indonesia.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.Jamadi. 2018. *Putusan Hakim Pengadilan Agama yang Progresif*. Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXIII No. 387. Jakarta Pusat : Ikatan Hakim Indonesia.
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Yayaan Al-Hikmah.
- Muthoifin. (2019). Shariah hotel and mission religion in surakarta indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(4), 973–979. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74133>
- Muthoifin, Pembinaan Kerukunan Masyarakat Baru Pada Perumahan Baru Perum Griya Salaam Boyolali, Proceeding of The URECOL, 12-15
- Nuha, Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Kosep Sabilillah MenurutMasdar Farid Mas’udi, Urecol STIKES Muhammadiyah Kudus.
- Nuha, Model Penyelesaian Konflik Antar Kelompok dengan Pendekatan Mahfudzat.
- Pristila, Putri, Muthoifin, Jujuran Dalam Adat Banjar Sebagai Parameter Strata Sosial (Studi kasus hukum Islam dalam perkawinan adat Banjar), Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Syafi’i, Nasrul Umam. *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*.Depok : QultumMedia
- S. shobron, & Rahman, S. A. (2019). Humanist islam in indonesia ahmad syafii maarif perspective. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(6), 780–786. <https://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2019.76118/2384>
- Sunarto , Achmad. *Nikmatnya Pacaran Menurut Syariat Islam*. 2012. Surabaya : Ampel Muria.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.